



LAPORAN BENCHMARKING

TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN PERSEKJEN PENGATURAN PEMASANGAN SPANDUK, UMBUL-UMBUL DAN BALIHO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI KE SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SERTA INSPEKTORAT KOTA MATARAM

TANGGAL 22 S.D 24 SEPTEMBER 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan gedung kantor MPR, DPR dan DPD RI, rumah jabatan anggota dan Wisma Griya Kopo DPR RI, serta menjaga keamanan dan kenyamanan maka diperlukan suatu aturan berupa peraturan Sekretaris Jenderal tentang pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Oleh karena itu dilakukan tinjauan lapangan atau *benchmarking* ke kota Mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah ini dipilih karena pemerintah Kota Mataram telah menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

B. Tujuan

Tujuan melakukan *benchmarking* ke Kota Mataram adalah untuk mencari masukan mengenai rancangan peraturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho serta mengetahui batasan-batasan yang mengatur mengenai pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di kota Mataram, NTB.

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

C. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari :

NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN
1.	Ign. Bambang Rudyanto, SH, MH	IV	19590314 198803 1 001	Inspektur II
2.	Sri Wahyu Budhi Lestari, SE, M.A.B.	IV	19680522 199502 001	Kabag Administrasi BMN
3.	Bambang Yulianto, SH, MH		19650714 199003 1 002	Kasub Dokumentasi & Informasi Hukum
4.	Ulfa Nurfajar, SE, M.A.B.	III	19740125 199302 2 001	Kasubag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Utama
5.	Aripin, SE	III	19600504 198503 1 007	Kasub Pelaksanaan Pengamanan Komplek DPR RI
6.	Nurhayati, SE, MM,	III	19620307 198203 2 002	Auditor Muda
7.	Beny Rahbandiyosa Sabri, SE	III	19830628 200912 1 001	Auditor Pertama
8.	Margaretha Susanti, SE	III	19820310 200312 200 2	Auditor pertama
9.	Waluyo, SE	III	19740527 199803 1 004	Analisis Gedung dan Instalasi
10	Sulistiyono Dwi Utomo	II	19860831 200502 1 001	Analisis Perjalanan Dinas

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

D. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan benchmarking Sekretariat Jenderal DPR RI ke Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan serta ke Inspektorat Kota Mataram adalah tanggal 22 s.d 24 September 2016.

Pada tanggal 22 September, tim Setjen DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Sekretariat Daerah Kota Mataram pada pukul 10.00 WITA, dilanjutkan ke Sekretariat Dewan DPRD Kota Mataram pada pukul 13.00 WITA.

Sedangkan untuk tanggal 23 September 2016, tim Setjen DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Inspektorat Kota Mataram pada pukul 09.00 WITA. Jadwal secara lengkap terlampir.

II. HASIL KUNJUNGAN *BENCHMARKING*

A. HASIL KUNJUNGAN KE PEMERINTAH KOTA MATARAM

Kunjungan *benchmarking* ke pemerintah Kota Semarang dapat dilaporkan sebagai berikut :

Pertemuan dilaksanakan pada Kamis, 22 September 2016, pukul 10.00 WITA diterima oleh Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH Kepala Bagian Pemerintahan OTDA Kota Mataram dan Sekretaris Bakesbangpol Kota Mataram, Siti Nurhayati, SH. Informasi yang didapatkan pada pertemuan tersebut adalah :

- Menyampaikan sesuai dengan Perda Nomor 23 tahun 2013 menyampaikan bahwa KPU sebagai *leading sector* melibatkan unsur dinas pertamanan, Kesbang Humas, camat, lurah dalam melakukan penertiban secara regular, yang pedoman atau aturannya ditetapkan oleh KPU.
- Menyampaikan bahwa yang menangani pemasangan reklame, spanduk dan sebagainya adalah dinas pertamanan, untuk humas protokol terkait *publishnya*.
- Menyampaikan bahwa kantor Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) *space* Baliho ukuran 4x6 m yang ada di pojok pendopo, dan di pojok kantor walikota, siapapun boleh memasang di Baliho tersebut tentunya berkoordinasi dengan

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

bagian humas dengan tidak dipungut biaya, sedangkan untuk jangka waktu tergantung kebutuhan.

- Terkait peraturan No. 1 tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2009 yang direvisi menjadi Nomor 23 tahun 2013 yang pengendalian yang sifatnya komersil, dan pengendalian ini juga diperkuat dengan Perda dan Perwal. Mengenai perijinan yakni dikelola oleh dinas pertamanan. Untuk mendukung hal ini telah disediakan ruang untuk berkreasi, semua spanduk sudah diberi ruang, dan juga disertai stempel besar, paraf dalam spanduk, yang mencakup jangka waktu pemasangan. Untuk pihak stakeholders harus menyampaikan konsep spanduk ke dinas pertamanan, dan ada satgas pertamanan berpatroli yang memonitor setiap hari untuk penertiban baliho, spanduk tersebut.
- Aspek yang diperlukan untuk pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul selain etika dan estetika juga tidak diperbolehkan ada unsur SARA dan pornografi di dalamnya.
- Reklame insidentil sudah disediakan tempat khusus, apabila menyangkut reklame kemasyarakatan biasanya jangka waktunya lebih longgar. Tidak ada sanksi apabila melanggar, hanya pencopotan langsung, dan dimusnahkan apabila melewati batas waktu atau klaim pengembalian.
- Kota Mataram secara dminisrasi di bagi menjadi 4 kecamatan, 50 kelurahan dan baru dimekarkan dari awal 3 kecamatan dan 23 kelurahan melalui Perda no 3 tahun 2007, umurnya sudah 23 tahun, Undang-undang Otonomi Daerah baru dimekarkan dari Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 31 Agustus 1993 yang tadinya bagian dari Lombok Barat.
- Untuk penyelenggaraan reklame, spanduk, baliho, spanduk dll di lingkungan perkantoran kota Mataram diselenggarakan oleh bagian Humas, sehingga pengaturannya dari awal koordinasi dengan bagian Humas.
- KPU sebagai leading sektor, dikoordinir oleh KPU dan Kesbangpoldagri melakukan operasi secara regulasi melakukan operasi pembersihan, ada peraturan KPU Yang mensyaratkan terkait hal tersebut.

- Salah satu dari PAD yang terbesar Rp 250 miliar adalah dari reklame dan kontribusinya cukup besar, sedangkan untuk pajak yang besar dipusatkan ke Provinsi, seperti pajak kendaraan dll.
- Produk hukum peraturan walikota mengenai reklame sudah dikeluarkan bagaimana sosialisasinya, ada mekanisme yang namanya konsekrasi publik jadi sebelum perda direlease ada konsekrasi publik yaitu mengundang stakeholders, dan disitu diadakan sosialisasinya.



Keterangan : diskusi tim *benchmarking* terkait penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI



Keterangan : diskusi tim *benchmarking* terkait penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

Kegiatan *benchmarking* dilanjutkan dengan peninjauan lapangan di pendopo Pemkot Mataram.



Keterangan : pemasangan baliho di luar kantor Walikota Mataram



Keterangan : pemasangan baliho di pendopo kantor Walikota Mataram

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016



Keterangan : pemasangan baliho di pendopo kantor Walikota Mataram

B. HASIL KUNJUNGAN KE SEKRETARIAT DEWAN DPRD KOTA MATARAM

Pertemuan dengan Sekretariat Dewan DPRD Kota Mataram dilaksanakan pada pukul 13.00 WITA.

Pertemuan tersebut diterima oleh Kasubag Persidangan dan Humas (Abdul Salam, S.IP serta Kasubag perencanaan (Nyoman Arta Kusuma).

Informasi yang didapatkan pada pertemuan tersebut adalah :

- Untuk pemasangan spanduk, baliho di kantor Sekwan DPRD Kota Mataram dilakukan secara internal sesuai dengan kebutuhan kantor, sehingga tidak mempunyai pengaruh di luar karena dilakukan oleh Dinas Pertamanan sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2014 dan Perda Kota Mataram No 30 tahun 2009.
- Menyampaikan tidak ada hal-hal pokok yang perlu diatur mengenai pemasangan reklame, baliho, spanduk dan diatur sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- Untuk perijinan, mengenai pemasangan reklame, baliho, spanduk berkoordinasi dengan pihak pertamanan untuk pemasangan terkait tempat dan berapa lama

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

waktu pemasangannya, contohnya hari raya galungan, hari raya Idul Fitri dan sebagainya.

- Untuk ukuran mengenai pemasangan reklame, baliho, spanduk dibagi menjadi 2, yaitu 3x4 dan 4x6 yang biasa dilakukan.
- Mengenai mekanisme mengenai pemasangan reklame, baliho, spanduk dilakukan oleh dinas pertamanan.
- Untuk Perda nomor 1 tahun 2014 untuk Mengatur pemasangan reklame dari segi estetika, Dan untuk kepentingan komersial, kalau untuk mengatur di internal DPRD ada yang khusus mengatur, tapi diharapkan netralitas karena bagian dari pemerintahan, jadi untuk pemasangan spanduk, warna harus diatur supaya jangan terlihat unsur SARA. Untuk mengatur kegiatan DPRD, Pimpinan minta dibuatkan maka dibuat tetapi mengenai warna, itu harus hati-hati karena banyak warna.
- Dalam Perda, dinas pertamanan yang berkewajiban untuk pemasangan reklame, baliho, spanduk. Diatur dalam Perda karena menyangkut estetika kota sehingga tidak bisa sembarangan di dalam memasang reklame, baliho, spanduk.
- Sedangkan yang menertibkan berkoordinasi antara Dinas Pertamanan dan Satpol PP.
- Perda mengatur yang berkaitan dengan komersial, sedangkan untuk internal ada yang berdasarkan Pemerintah kota, dan dari Pimpinan, jadi misalnya ada event nasional atau event daerah itu berdasarkan surat dari Pemkot, diwajibkan memasang spanduk dengan tema dan waktu, sedangkan iklan yang kita pasang atas perintah Pimpinan yaitu untuk mengucapkan hari jadi, hari raya maka Pimpinan yang mempunyai wewenang dan memerintahkan sekretariat untuk memasang.



Keterangan : diskusi tim *benchmarking* dengan Sekretariat DPRD kota Mataram



Keterangan : tim *benchmarking* dengan Abdul Salam, S.IP (Kasubag Persidangan dan Humas) Sekretariat DPRD Kota Mataram

C. HASIL KUNJUNGAN KE INSPEKTORAT KOTA MATARAM

Benchmarking ke Inspektorat Kota Mataram Provinsi NTB dilaksanakan pada 23 September 2016 pukul 09.00 WITA, pertemuan tersebut diterima oleh Inspektur Kota Mataram yaitu Bapak Ir.H. Makbul Ma'shum, MM beserta jajarannya, yaitu :

1. Ibu Umara (Sekretaris Inspektorat Kota Mataram)
2. Bapak Selo Ratno (Inspektur Pembantu Wilayah 3)

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

3. Bapak Supriadi (Inspektur Pembantu Wilayah 1)
4. Bapak Amirudin (Inspektur Pembantu Wilayah 4)
5. Bapak Budi Cahyono (pejabat Fungsional Senior/Dalnis)
6. Hj. Yuli (Inspektur Pembantu Wilayah 2)
7. Bapak Mores (Kasubag Perencanaan)
8. Para Kabag dan Kasubag Inspektorat Kota Mataram

Informasi yang didapatkan pada pertemuan tersebut adalah :

Informasi yang didapatkan pada pertemuan tersebut adalah :

- Pegawai di Inspektorat Utama Kota Mataram sebanyak 51 orang, PNS nya 43 orang dan non PNS sebanyak 8 orang. Pejabat struktural 9 orang terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu 4 orang, Sekretaris 1 orang dan Kasubag 3 orang. Pejabat fungsional tertentu 20 orang (terdiri dari 8 orang auditor dan 12 orang P2UPD) dan pejabat fungsional umum atau administrasi sebanyak 14 orang.
- Mengenai tata cara pemasangan atribut kampanye telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, yang antara lain mengatur larangan pemasangan baliho. Dan juga peraturan Walikota Mataram Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dalam peraturan tersebut sudah jelas diatur mengenai tata cara pemasangan atribut kampanye, yang antara lain melarang memasang spanduk di tempat-tempat umum.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram juga mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram terkait dengan penertiban pemasangan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2015 :
 - a) Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 84/Kpts/KPU-Mataram-017.433892/tahun 2015 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2015.
 - b) Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 101/Ktps/KPU-Kota-017.433892/tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2015.

- c) Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 86/Ktps/KPU-Kota-017.433892/tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2015.
- d) Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 105/Ktps/KPU-Kota-017.433892/tahun 2015 tentang perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 101/Ktps/KPU-Kota-017.433892/tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2015.
- Mengenai masalah penertiban terkait pemasangan spanduk, baliho, dan umbul-umbul diatur dalam Perwal 272/III/2014 tentang pembentukan tim terpadu Penertiban Dan Penataan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Legislatif Kota Mataram Tahun 2014, yaitu untuk menjaga situasi dan kondisi ketertiban, keindahan dan keamanan saat pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu legislatif di Kota Mataram dengan melibatkan instansi terkait.
- Keputusan Walikota Mataram Nomor 273/III/2014 tentang pembentukan Tim Pemantauan/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kota Mataram tahun 2014 untuk mengetahui perkembangan politik pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Kota Mataram.
- Terkait dengan pengawasan, Inspektorat melakukan audit dan pengawasan lainnya, serta menerapkan *quality insurance*, untuk audit dan pengawasan lainnya disesuaikan dengan PKPT, serta melakukan reviu LAKIP, reviu implementasi atas SAKIP, reviu RKA, reviu keuangan dan pengawasan lainnya, serta sosialisasi-sosialisasi, SPIP, maturitas level yang dinilai oleh BPKP. Juga pendampingan kepada SKPD untuk penataan aset, serta melakukan deteksi dini sesuai fungsi auditor sebagai konsultasi.

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

- Inspektorat telah membuat IAC (*internal audit charter*) untuk memberi kewenangan dan memberikan akses seluruh kegiatan yang ada di SKPD. Untuk pengaturan atribut yang sifatnya komersil atau tidak komersil, kalau komersil lebih baik dilarang saja, dan untuk yang tidak komersil karena di DPR RI di dalamnya melibatkan parpol maka sebaiknya dibuat pengaturan tentang batasan atribut tersebut. Disarankan agar peraturan mengenai pemasangan spanduk, umbul-umbul serta baliho ditetapkan dengan peraturan DPR supaya parpol memahami, karena mereka terlibat didalamnya sehingga kemungkinan untuk pelanggaran tidak ada.
- APIP Inspektorat tidak dilibatkan didalam penyelenggaraan reklame dikarenakan hal ini telah menjadi tupoksi dari dinas pertamanan.
- Mengenai proses perijinan ada tim terpadu beberapa SKPD, pelayanan perijinan dilakukan satu atap yaitu PTP2D, namun didalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPDnya teknis mana yang terkait. Apabila terkait dengan reklame pertamanan, maka ini ranahnya pertamanan. Pertamanan akan koncern untuk pengawasan, ada zona yang terlarang untuk *maintenance*, sedang untuk tema atau isi ada Kabesbangpol layak atau tidak diberikan ijin. Dan apabila terjadi pelanggaran di dalam persyaratan SKPD saling berkoordinasi, maka dinas pertamanan bersama dengan satpol PP akan melakukan penertiban, bisa berupa teguran atau pembongkaran, tergantung berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- Untuk urusan di dalam gedung, sebaiknya diberikan kepada bagian humas sehingga bagian humas mendapatkan kewenangan untuk pemberian ijin, zona yang boleh dan dilarang untuk pemasangan spanduk, umbul-umbul serta baliho.
- Pajak reklame memberikan masukan untuk PAD yang cukup besar yakni mencapai ratusan juta, bahkan sampai 2 miliar, dan hal ini mempengaruhi peningkatan PAD kota Mataram.



Keterangan : diskusi tim *benchmarking* dengan Inspektorat kota Mataram



Keterangan : tim *benchmarking* bersama dengan Inspektur Kota Mataram beserta jajarannya.

III. KESIMPULAN

1. Untuk pemasangan atribut reklame, spanduk dan umbul-umbul sebaiknya diatur oleh peraturan DPR karena terkait aktifitas fraksi/partai untuk pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho, untuk mengantisipasi adanya penyimpangan terhadap pemasangan spanduk, umbul-umbul dan

Laporan tim kunjungan benchmarking tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram, NTB 22 s.d 24 September 2016

baliho. Pengaturan didalamnya juga memuat tentang tempat, jenis, waktu dan ukuran spanduk, umbul-umbul dan baliho tersebut.

2. Materi yang tercantum dalam spanduk, umbul-umbul dan baliho tidak boleh mengandung unsur SARA.
3. Kewenangan perijinan dan penertiban spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan perkantoran dilakukan secara internal sesuai dengan kebutuhan kantor. Sedangkan perijinan dan penertiban spanduk, umbul-umbul dan baliho yang sifatnya komersil diatur oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram.

Demikian laporan *benchmarking* tentang penyusunan pedoman pengaturan pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Kota Mataram tanggal 22-24 September 2016.

Jakarta, 27 September 2016

Inspektur II

ttd

Ign. Bambang Rudyanto, SH., MH

19590314 198803 1 001